

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Suami yang Menghamili Adik Kandung Istri: Studi Kasus Desa Mbawi Kab. Dompu

Yadin Tri Putra¹, Muhammad Aminullah², Muh. Yunan Putra³

Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Bima

yadintriputra13@gmail.com, amienmuhammad.ma@gmail.com,

mohammed.elgehady@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the views of Islamic law and positive law on husbands who impregnate their wives' younger siblings, and to find out the position of children born from the husband's relationship with his wife's younger siblings according to Islamic law and positive law in Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods to understand social phenomena in depth. With this approach, researchers can collect accurate and factual descriptive data about observed behavior and social interactions. Qualitative methods allow researchers to gain a more complex and complete insight into the phenomenon under study, so as to provide a clearer and more comprehensive picture of the observed social reality. This research uses primary and secondary data. Primary data is collected directly from the original source, while secondary data comes from supporting literature. Data collection methods include observation, interviews, and document studies. Data analysis was conducted systematically to produce accurate and comprehensive findings. This study concludes that both Islamic law and Indonesian positive law prohibit and sanction the actions of husbands who impregnate their wives' younger siblings, with severe legal consequences in the perspective of Islamic law and criminal sanctions in positive law. Children born from this forbidden relationship have a special status, namely only having a nasab relationship with their mother and not having the same rights as legitimate children, both in Islamic law and Indonesian positive law. Therefore, it is important for the community to understand the legal and social consequences of these illicit relationships and protect the rights of children born in these conditions.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Husband Impregnating Wife's Sibling, Zina

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap suami yang menghamili adik kandung istri, serta untuk mengetahui kedudukan Anak yang lahir dari hubungan suami dengan adik kandung istrinya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data deskriptif yang akurat dan faktual tentang perilaku dan interaksi sosial yang diamati. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kompleks dan utuh tentang fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang realitas sosial yang diamati. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder berasal dari literatur pendukung. Metode pengambilan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan

secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang akurat dan menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia melarang dan memberikan sanksi terhadap perbuatan suami yang menghamili adik kandung istri, dengan konsekuensi hukum yang berat dalam perspektif hukum Islam dan sanksi pidana dalam hukum positif. Anak yang lahir dari hubungan terlarang ini memiliki status khusus, yaitu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak sah, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial dari hubungan terlarang ini serta melindungi hak-hak anak yang lahir dalam kondisi demikian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Suami Menghamili Adik Kandung Istri, Zina

PENDAHULUAN

Pernikahan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui pernikahan, manusia dapat mewujudkan keinginan untuk hidup berpasangan serta melanjutkan keturunan guna menjaga keberlangsungan generasi manusia. Ikatan pernikahan juga menciptakan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Unsur-unsur hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga sangat beragam, mencakup aspek privat seperti relasi suami-istri dan pengasuhan anak, hingga peran keluarga dalam kehidupan sosial, termasuk partisipasinya dalam masyarakat (Putri, Kusmayanti, and Islam 2021).

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Tuhan yang universal, berlaku bagi semua makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah menciptakan manusia berpasangan dan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati manusia untuk cenderung pada lawan jenisnya, sebagai anugerah untuk menentramkan hati. Rasa ketertarikan pada lawan jenis ini merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri dan diwujudkan dalam bentuk pernikahan yang sakinah (Faliha 2023).

Dalam surat An-Nisa' ayat 3, kata nikah disebutkan dalam konteks pernikahan dan aturan yang terkait dengannya. Ayat ini membahas tentang pernikahan dengan perempuan yang dianggap baik untuk dinikahi dan aturan mengenai jumlah istri yang dapat dimiliki. Pernikahan dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan dan kasih sayang, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَآتِكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ رُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun sering dibedakan, istilah "pernikahan" dan "perkawinan" sebenarnya memiliki makna yang serupa, dengan perbedaan hanya pada akar kata yang digunakan. Keduanya merujuk pada proses pengakuan dan pengikatan hubungan suami-istri yang sah secara hukum dan agama (Faishal 2024).

Dalam hukum Islam, hubungan seksual antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan akad nikah yang sah disebut zina. Zina berlaku tanpa memandang status pelaku, baik itu gadis, wanita bersuami, janda, jejak, pria beristri, atau duda. Perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum syariat Islam dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Islam mendorong pernikahan sebagai cara sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan spiritual, serta menjaga kesucian dan kehormatan individu dan masyarakat.

Pernikahan dalam Islam adalah jalan yang halal untuk membangun hubungan intim dan memiliki keturunan. Melalui pernikahan yang sah, pasangan suami-istri dapat membesarkan anak-anak mereka dengan pengasuhan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Pernikahan juga melahirkan hubungan nasab atau kekerabatan berdasarkan darah yang sah, membentuk struktur keluarga yang jelas dan terjaga. Nasab ini menjadi penting dalam menentukan status dan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua, serta dalam berbagai aspek hukum dan sosial dalam masyarakat (Abu Yazid Adnan Quthny 2021). Nasab dalam terminologi fikih merujuk pada hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau darah, yang menjadi dasar penentuan hak waris dan hubungan keluarga. Nasab mencakup hubungan antara orang tua dan anak, serta kerabat lainnya yang memiliki pertalian darah, sehingga memengaruhi distribusi harta warisan dan hak-hak keluarga lainnya sesuai dengan ketentuan hukum syariat (Suryanata 2021). Dalam hukum Islam, hubungan antara anak dan orang tua tidak berubah meskipun orang tua bercerai. Status anak sebagai anak tetap berlaku tanpa memandang status pernikahan orang tua. Yang berubah adalah hubungan antara suami dan istri yang telah bercerai, tetapi hak dan kewajiban terhadap anak tetap berlaku bagi kedua orang tua. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, bahkan setelah perceraian, untuk memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan anak terjaga (Taufik Sofyan 2019).

Nasab atau status anak dalam hukum Islam memengaruhi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban ini muncul dari hubungan hukum yang sah melalui pernikahan yang valid. Pernikahan yang sah melahirkan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan membesarkan anak. Dalam hukum Islam, ada dua status anak yang diakui: anak yang sah (hasil pernikahan yang sah) dan anak yang

tidak sah (anak zina), di mana status ini menentukan hak waris, nafkah, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak (Supriyadi 2020). Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara otomatis memiliki nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab ini hanya dapat terbentuk melalui hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 5 menjelaskan tentang penetapan nasab anak yang sah melalui hubungan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nasab yang sah ini penting untuk menentukan hak-hak anak, termasuk warisan dan hubungan keluarga.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Anak yang lahir di luar pernikahan sah (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam hukum Islam, anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, baik secara material maupun spiritual. Anak tersebut juga hanya berhak mewarisi dari ibunya. Status anak dalam hukum suatu negara, termasuk Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan kedudukan anak dalam hubungan dengan orang tuanya dan mengatur hak serta kewajiban terkait (Afkarina 2024). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa hubungan hukum dengan ayahnya. Aturan ini menegaskan pentingnya status pernikahan dalam menentukan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua (Hanifah 2019). Aturan mengenai status anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki kesamaan dengan hukum Islam, meskipun dengan terminologi yang berbeda. Keduanya membedakan status anak berdasarkan keabsahan pernikahan orang tua, yaitu anak yang sah (dalam pernikahan sah) dan anak di luar pernikahan. Perbedaan hanya terletak pada penggunaan istilah, tetapi substansi hukumnya relatif serupa dalam menentukan hak dan kewajiban anak serta hubungan nasabnya dengan orang tua.

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki kesamaan dalam mengklasifikasikan status anak, yaitu anak yang sah dan anak di luar pernikahan (anak tidak sah). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa

anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Sementara itu, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip yang serupa meskipun dengan terminologi yang berbeda. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesamaan dalam menentukan status anak, yang dibagi menjadi dua kategori: anak sah dan anak di luar nikah (anak tidak sah). Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah atau hasil perbuatan suami-istri yang sah. Sementara itu, Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua regulasi ini memiliki ketentuan yang serupa mengenai status dan hak anak.

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki pandangan yang serupa mengenai status anak, yang terbagi menjadi dua kategori: anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010 juga memberikan pandangan lebih lanjut tentang status anak di luar nikah dalam hukum positif Indonesia, yang dapat menjadi acuan untuk memahami hak dan kedudukan anak dalam konteks hukum di Indonesia (Sumirat 2021).

Pernikahan dalam Islam dan hukum positif Indonesia merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemui penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum, seperti kasus suami yang menghamili adik kandung istri yang terjadi di Desa Mbawi, Kabupaten Dompu. Kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks karena melibatkan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan Hukum Positif sebagai hukum negara. Dalam perspektif Hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk kategori zina muhsan yang diancam dengan hukuman had, sekaligus melanggar larangan perkawinan karena adanya hubungan mahram. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinaan berdasarkan Pasal 284 KUHP, meskipun dalam penerapannya sering mengalami kendala pembuktian.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks sosial budaya masyarakat Desa Mbawi yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah, pemahaman agama yang parsial, serta pengaruh budaya patriarki turut berkontribusi terhadap terjadinya kasus semacam ini. Dampak yang ditimbulkan pun sangat serius, mulai dari disintegrasi keluarga, trauma psikologis pada korban, hingga masalah hukum mengenai status anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang tersebut. Selain itu, muncul pula persoalan sosial berupa stigmatisasi dari masyarakat terhadap keluarga yang terlibat, yang sering kali justru memperparah keadaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan kejelasan hukum mengenai kedudukan pelaku dalam kedua sistem hukum yang berlaku. Kedua, untuk menganalisis kesesuaian antara sanksi dalam Hukum Islam dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Ketiga, untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa di tingkat lokal. Keempat, untuk memberikan rekomendasi solutif baik dari aspek hukum maupun sosial budaya dalam rangka mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, mulai dari penegak hukum, tokoh agama, hingga pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani persoalan semacam ini.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara hukum agama dan hukum negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konkret di masyarakat. Dengan memahami secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan kasus ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi yang tepat dalam penanganan kasus-kasus serupa, yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama perlindungan terhadap korban dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial dengan lebih baik. Dengan mengadopsi pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan kompleks mengenai fenomena yang diamati. Bogdan dan Biklen mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dan memperoleh data yang lebih akurat dan faktual (Sugiartha and Gabriella 2020).

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan naratif guna menganalisis fenomena suami yang menghamili adik kandung istri dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan narasumber, serta telaah dokumen pendukung. Fokus penelitian ini adalah mengumpulkan data empiris secara sistematis dan netral untuk mendeskripsikan realitas fenomena dengan tepat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai perspektif kedua sistem hukum terkait kasus tersebut, tanpa menguji hipotesis tertentu. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai cara hukum Islam dan hukum positif menafsirkan kasus ini dalam konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan secara

langsung dari subjek penelitian atau sumber asli, sehingga bersifat autentik, objektif, dan terpercaya. Karena keandalan dan ketepatannya, data primer dijadikan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dengan demikian, data ini memegang peran krusial dalam studi ini untuk memastikan temuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Nasution 2023). Data sekunder dalam studi ini bersumber dari berbagai literatur pendukung, meliputi buku-buku referensi, publikasi jurnal, artikel ilmiah, serta sumber-sumber terkait lainnya. Metode pengambilan data mencakup teknik observasi, dialog mendalam (wawancara), dan studi dokumen yang saling melengkapi dalam proses investigasi. Proses analisis data dilaksanakan melalui beberapa fase berurutan, mulai dari tahap pengumpulan informasi, penyederhanaan data, visualisasi hasil, hingga validasi data dan formulasi kesimpulan. Pendekatan sistematis ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang tepat dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Suami yang Menghamili Adik Kandung Istri

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua konsep utama, yaitu hukum dan Islam. Secara definisi, hukum merujuk pada sistem norma dan aturan perilaku yang diakui secara resmi oleh suatu negara atau komunitas tertentu, bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakatnya. Ketika istilah hukum dikaitkan dengan Islam, maka terbentuklah pengertian bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Quran) serta ajaran Nabi Muhammad SAW (Sunah) yang mengatur perilaku manusia dewasa (*mukallaf*) dan diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh penganut agama Islam (Fitriani 2023). Dalam sistem hukum Islam, sumber materi hukum primer terdiri dari Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW yang memiliki otoritas mutlak dan abadi, tidak terpengaruh oleh perubahan zaman maupun situasi. Ijtihad melalui penalaran rasional (*ra'yu*) berfungsi sebagai mekanisme derivasi hukum untuk menetapkan regulasi atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam kedua sumber utama tersebut. Dengan demikian, ijtihad dengan berbagai metodologinya menempati posisi sebagai sumber hukum sekunder yang sah, namun tetap berada dalam hierarki di bawah Al-Quran dan Sunah. Validitas sumber-sumber pendukung hasil ijtihad ini diukur berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan dua sumber primer, tanpa mengurangi otoritas fundamental keduanya (Ahsan 2019).

Bagir Manan mendefinisikan hukum positif sebagai sistem prinsip dan norma hukum yang berlaku saat ini, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat secara umum atau khusus serta ditegakkan melalui institusi pemerintah maupun peradilan di Indonesia. Konsepsi ini mengungkapkan bahwa hukum positif mencakup dua bentuk utama: pertama, hukum tertulis yang sengaja dibentuk oleh lembaga berwenang; dan kedua, hukum tidak tertulis yang tumbuh secara organik melalui praktik sosial masyarakat tanpa proses formal legislasi oleh otoritas

pembentuk hukum (Suhartono 2020). Hukum positif (*ius constitutum*) merujuk pada sistem hukum yang telah ditetapkan dan sedang berlaku di suatu wilayah atau negara tertentu pada masa kini. Secara konseptual, istilah ini juga dapat dipahami sebagai himpunan prinsip dan norma hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat - baik secara umum maupun khusus - serta diberlakukan melalui mekanisme pemerintahan dan peradilan di Indonesia. Sebagai negara menganut sistem *civil law*, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan, praktik kebiasaan, dan putusan yurisprudensi sebagai sumber-sumber hukum formalnya (Sandika 2024).

Kasus perselingkuhan biasanya melibatkan seorang suami yang menjalin hubungan dengan perempuan di luar ikatan pernikahannya. Fenomena ini pada dasarnya berakar dari ketidakpuasan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi dalam hubungan pernikahan, individu cenderung mencari pemenuhan kebutuhan tersebut melalui hubungan di luar pernikahan yang sah. Perselingkuhan secara konseptual merujuk pada perilaku tidak setia dalam hubungan romantis, baik dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Istilah ini secara esensial menggambarkan pelanggaran terhadap komitmen kesetiaan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks pernikahan, perselingkuhan secara khusus mencakup hubungan intim atau aktivitas seksual dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan yang sah. Pada intinya, perselingkuhan dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen hubungan pasangan (Inayah and Indonesia 2024).

Perselingkuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari bentuk yang ringan hingga yang bersifat berat. Pada tingkat ringan, perselingkuhan umumnya dapat segera diatasi selama pasangan suami-istri segera mengambil langkah perbaikan hubungan, terutama melalui komunikasi intensif dan dialog terbuka di momen yang tepat. Sementara itu, perselingkuhan berat merujuk pada kondisi di mana salah satu pasangan telah melakukan hubungan zina, sehingga membawa perkawinan ke ambang perpisahan dan mengarah pada proses perceraian (Andrizal 2023). Apabila perselingkuhan telah berkembang menjadi perbuatan zina, yaitu hubungan intim dengan pasangan sah orang lain, pihak yang dirugikan (suami/istri) berhak melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Dalam hukum pidana Indonesia, perzinaan termasuk tindak pidana aduan yang hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang berwenang. Pelaku perselingkuhan yang terbukti melakukan zina dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan bulan. Ketentuan hukum mengenai perzinaan ini secara tegas mengatur bahwa: (1) Laki-laki yang telah menikah melakukan zina dengan mengetahui bahwa ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya; dan (2) Perempuan yang telah menikah melakukan zina - keduanya dapat dihukum penjara paling lama sembilan bulan.

Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Syariat Islam telah mengatur mekanisme penyelesaian masalah rumah

tangga, di mana jika terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan, solusi yang ditawarkan adalah perceraian, bukan perselingkuhan. Apabila seorang istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara melakukan perselingkuhan hingga terjadi hubungan intim dan melahirkan anak, maka hubungan tersebut tergolong perzinaan dan anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak hasil zina. Dengan demikian, penulis sepakat bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan perselingkuhan (Wahyuddin 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan tidak memiliki dasar pembenaran sama sekali. Syariat Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai penyelesaian konflik rumah tangga, di mana jalan perceraian merupakan solusi yang diperbolehkan ketika masalah tidak dapat didamaikan, bukan dengan melakukan perselingkuhan. Khususnya bagi seorang istri yang masih terikat dalam pernikahan sah baik secara agama maupun negara, jika melakukan hubungan intim di luar nikah hingga melahirkan anak, maka hubungan tersebut secara hukum Islam dikategorikan sebagai perzinaan dan anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak zina. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan tindakan perselingkuhan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra:32)

Menurut Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs. dalam karya tafsir Al-Qur'an mereka, perzinaan merupakan pelanggaran moral yang serius karena dapat menjadi sarana perusakan garis keturunan, pemicu konflik sosial, serta penyebaran berbagai penyakit berbahaya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Mahmud Yunus yang menggambarkan perzinaan sebagai tindakan amoral yang berdampak luas, antara lain menimbulkan berbagai malapetaka sosial dan masalah kesehatan reproduksi, termasuk penyebaran penyakit kelamin (Afriyandi 2021).

Dalam perspektif yang lebih mendalam, perzinaan juga memiliki dimensi pembunuhan dalam berbagai bentuk. Salah satu manifestasinya adalah ketika terjadi peletakan sperma pada tempat yang diharamkan oleh syariat Islam, yang kemudian dapat memicu keinginan untuk melakukan aborsi (pengakhiran kehidupan janin dalam kandungan). Lebih lanjut, sekalipun janin tersebut dibiarkan hidup, sering kali ia akan mengalami penelantaran akibat tidak mendapat pengasuhan layaknya anak yang dibesarkan dengan kasih sayang kedua orang tua. Kondisi seperti ini pada hakikatnya juga merupakan suatu bentuk pembunuhan secara moral dan psikologis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu tokoh agama di Desa Mbawi Kabupaten Dompu yaitu bapak Ahmad, beliau menjelaskan bahwa Menurut pandangan ulama kontemporer, perbuatan suami yang menghamili adik kandung istri termasuk dalam kategori zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang

sudah menikah) dan memiliki konsekuensi hukum yang berat dalam perspektif hukum Islam. Narasumber menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman had berupa *rajm* (hukuman mati dengan dilempar batu) jika terbukti melalui kesaksian yang sah atau pengakuan diri, meskipun dalam konteks Indonesia yang tidak menerapkan syariat Islam secara penuh, eksekusi semacam ini tidak dilaksanakan. Selain hukuman pidana, pelaku juga menghadapi konsekuensi perdata berupa pembatalan pernikahan (*fasakh*) dan penentuan status anak yang lahir sebagai anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya (Ahmad 2025).

Narasumber lebih lanjut memaparkan bahwa ulama kontemporer juga menekankan pentingnya pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi moral bagi pelaku. Beberapa lembaga seperti MUI melalui fatwanya menetapkan sanksi *tazir* berupa denda atau hukuman sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Tantangan utama dalam penerapan hukum syar'i ini adalah penyesuaian dengan sistem hukum nasional, sehingga diperlukan sinergi antara pengadilan agama dan pengadilan umum untuk menyelesaikan berbagai aspek hukum yang muncul dari kasus semacam ini. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua sanksi ini adalah menegakkan keadilan, melindungi korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri (Ahmad 2025).

Perselingkuhan adalah perbuatan yang dinilai melanggar norma moral dan hukum terkait kesetiaan dalam pernikahan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, perselingkuhan secara khusus diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut mendefinisikan perselingkuhan sebagai tindakan seorang individu yang telah menikah, tetapi melakukan hubungan terlarang dengan orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangannya yang sah. Dalam kerangka hukum positif, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan pernikahan (Mulyani 2024). Akibat hukum dari perselingkuhan berdasarkan Pasal 284 KUHP meliputi hukuman pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan penjara atau pembayaran denda, tergantung pada pertimbangan hakim dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan serta menjaga nilai sakral dan keharmonisan dalam perkawinan.

Pasal 284 KUHP Indonesia menjadi dasar hukum yang mengatur perbuatan pidana perselingkuhan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri yang sudah menikah, merupakan pelanggaran berat terhadap kaidah moral dan aturan hukum mengenai kesetiaan perkawinan. Dalam konteks perselingkuhan, ikatan pernikahan yang semestinya bersifat suci dan mengikat dua insan menjadi goyah dan terancam oleh perbuatan yang merusak fondasi kepercayaan dan keutuhan rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif, Pasal 284 KUHP merinci berbagai kondisi yang dapat digolongkan sebagai perselingkuhan. Contohnya, apabila seorang suami atau istri menjalin hubungan asmara atau intim dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pasangan

sahnya. Walaupun telah diatur dalam Pasal 27 BW mengenai pernikahan, tindakan semacam ini tetap dinilai sebagai pelanggaran hukum yang dapat berujung pada hukuman pidana. Lebih lanjut, Pasal 284 KUHP juga menetapkan sanksi terhadap pihak ketiga yang turut serta dalam perbuatan perselingkuhan, khususnya jika mereka mengetahui status pernikahan salah satu pelaku. Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip keadilan sekaligus menyadarkan masyarakat tentang nilai kesetiaan dalam ikatan perkawinan.

Kasus suami yang menghamili adik kandung istri merupakan pelanggaran serius yang ditinjau dari dua perspektif hukum. Dalam hukum Islam, perbuatan ini termasuk zina *muhshan* yang diancam hukuman berat seperti rajam atau cambuk 100 kali. Sementara dalam hukum positif Indonesia, perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Di Desa Mbawi, Kabupaten Dompu, kasus semacam ini menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Masyarakat setempat yang masih kental dengan nilai-nilai agama dan adat menganggap perbuatan ini sebagai aib keluarga besar. Realitanya, banyak kasus seperti ini justru diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme adat tanpa proses hukum yang jelas, sehingga pelaku seringkali lolos dari sanksi yang seharusnya diterima.

Hukum Islam secara tegas melarang perbuatan zina, apalagi yang melibatkan hubungan sedarah seperti dengan adik ipar. Al-Quran dalam Surah An-Nur ayat 2 dengan jelas menyatakan hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui KUHP memang mengatur tentang perselingkuhan, namun penegakannya sering kali lemah di tingkat masyarakat. Dampak sosial dari kasus semacam ini sangat luas. Keluarga pelaku biasanya mengalami pengucilan dari masyarakat, istri yang dikhianati sering memilih bercerai, dan anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang ini akan menghadapi stigma seumur hidupnya. Di Desa Mbawi, tekanan sosial ini sering kali lebih berat daripada sanksi hukum formal yang mungkin dijatuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif. Sosialisasi tentang bahaya zina dan konsekuensi hukumnya perlu digencarkan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah penyelesaian kasus secara adat yang sering kali tidak adil bagi korban. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman agama dan hukum dalam masyarakat. Di Desa Mbawi yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, pendekatan budaya dan agama mungkin akan lebih efektif daripada sekadar ancaman hukum. Namun demikian, penegakan hukum tetap harus dilakukan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan.

Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hubungan Suami Dengan Adik Kandung Istrinya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Posisi anak dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini

terlihat dari kesamaan antara Pasal 100 KHI dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki ikatan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Selain itu, suami berhak menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya melalui mekanisme li'an (Noviarni 2023). Menurut Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami yang ingin mengingkari keabsahan anak yang lahir dari istrinya harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut adalah 180 hari setelah anak lahir atau 360 hari setelah putusnya perkawinan, atau setelah suami mengetahui istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan waktu yang jelas bagi suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak, sehingga status anak dapat ditentukan dengan jelas dan pasti.

Jika suami berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka status anak tersebut akan berubah menjadi anak tidak sah. Akibatnya, hubungan perdata antara anak dan ayah akan terputus. Menurut Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami memiliki batas waktu tertentu untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak, yaitu 180 hari setelah anak lahir atau 360 hari setelah putusnya perkawinan, atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Batas waktu ini penting untuk menentukan status anak dan hubungan perdata antara anak dan ayah.

Dalam ajaran Islam, anak yang lahir sah memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat. Sebagai anak yang sah, ia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bimbingan, nafkah, dan biaya hidup dari kedua orang tuanya hingga ia mampu mandiri. Islam menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing dan mendukung perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, anak yang sah dalam Islam memiliki posisi yang istimewa dan dilindungi oleh ajaran agama (Mohtarom 2018). Anak yang lahir di luar pernikahan, atau yang disebut anak luar kawin, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, yang membedakan hak dan kewajiban anak sah dan anak luar kawin. Dalam hal ini, anak luar kawin hanya memiliki hak untuk diasuh dan dirawat oleh ibunya, serta tidak memiliki hak waris dari ayahnya.

Namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya.

Sedangkan dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah berhak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sebaliknya, anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah (anak zina) tidak dapat disandarkan nasabnya kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Dari segi hukum, ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut, meskipun secara biologis dan genetik anak itu merupakan keturunannya. Dengan demikian, hubungan kekerabatan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya hanya bersifat moral dan sosial, bukan hubungan yang diakui secara hukum (Mohtarom 2018).

- b. Tidak Ada saling mewarisi

Akibat tidak diakuinya hubungan nasab antara anak hasil hubungan di luar nikah (anak zina) dengan laki-laki yang menghamili ibunya secara tidak sah, maka keduanya tidak memiliki hak saling mewarisi. Hal ini karena hubungan nasab merupakan salah satu syarat utama dalam pewarisan menurut hukum Islam. Ketiadaan hubungan nasab ini juga memutuskan hak waris dengan seluruh kerabat dari pihak ayah, seperti saudara, paman, atau keluarga lainnya. Dengan kata lain, keluarga ayah biologis tidak dapat mewarisi harta anak tersebut, begitu pula sebaliknya, anak tersebut tidak berhak atas harta warisan dari keluarga ayahnya.

- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah

Dalam konteks akibat hukum, wilayah yang dimaksud adalah wilayah perwalian dalam perkawinan (wilayah kasah). Khusus untuk anak perempuan yang lahir di luar nikah, ketika telah dewasa dan hendak menikah, laki-laki yang menghamili ibunya secara tidak sah (ayah biologis) tidak berhak menjadi wali nikahnya. Demikian pula, kerabat lain dari pihak ayah biologis tidak dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan hubungan nasab, karena hubungan hukum antara anak luar nikah dengan pihak ayah dan keluarganya tidak diakui.

Dalam perspektif Hukum Islam, status keabsahan anak ditentukan oleh hubungan biologis antara ayah dan anak dalam ikatan pernikahan yang sah. Jika anak lahir dalam pernikahan yang legal dan sesuai dengan syariat Islam, maka anak tersebut dianggap sebagai anak kandung yang sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Namun, jika anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya, bukan ayahnya. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut perempuan, ayahnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikahnya. Hal ini menunjukkan bahwa status pernikahan orang tua sangat menentukan status dan hak-hak anak dalam Hukum Islam (Wiranty 2020).

Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa untuk diakui sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya, terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi: (1) anak harus lahir minimal enam bulan setelah pernikahan, (2) adanya hubungan biologis (persetubuhan) antara suami istri, dan (3) anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah secara hukum (Qosim 2022).

Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Sementara itu, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun, status hukum berbeda untuk anak yang lahir di luar kondisi normal perkawinan. Seperti dijelaskan oleh J. Satrio dalam bukunya *Hukum Waris*, anak luar kawin merujuk pada anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa hubungan perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, tetapi tidak termasuk dalam kategori anak zina (hasil perzinahan) atau anak sumbang (hasil incest). Dalam konteks ini, anak luar kawin dianggap sebagai anak tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang diatur hukum (Kuspraningrum 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menggunakan istilah *Naturlijk Kind* (anak alam) untuk menyebut anak luar kawin. Anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum, anak luar kawin memiliki status sebagai anak yang tidak sah (Edyar 2016). Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan status anak tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara spesifik, ketentuan mengenai asal-usul dan status hukum anak diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44 UU tersebut. Sebagai contoh, Pasal 42 secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan baik selama berlangsungnya perkawinan yang sah maupun sebagai akibat dari perkawinan yang sah tersebut.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istri nya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istri nya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Pasal 42 UU Perkawinan memberikan pengakuan hukum sebagai anak sah kepada setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, tanpa menyaratkan batas minimal usia kandungan. Artinya, sekalipun jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak lebih pendek dari masa kehamilan normal, selama anak tersebut dilahirkan saat perkawinan orang tuanya masih sah, maka statusnya tetap diakui sebagai anak sah. Ketentuan ini tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai batasan minimal usia kandungan, baik dalam bunyi pasal maupun penjelasan resminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat peneliti menyimpulkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap perbuatan suami yang menghamili adik kandung istri. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai zina *muhshan* (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) dengan konsekuensi berat, seperti hukuman rajam (hukuman mati bagi pezina *muhshan*) atau cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah, serta status anak yang lahir sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali lemah, dan banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau adat, terutama di daerah seperti Desa Mbawi, Kabupaten Dompu, di mana tekanan sosial dan stigma lebih kuat daripada sanksi hukum formal.
2. Anak yang lahir dari hubungan antara suami dengan adik kandung istrinya memiliki kedudukan khusus dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut dianggap sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sementara hubungan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayahnya, tidak berhak mendapat nafkah, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ayah biologisnya mengakui dan menyerahkan anak tersebut melalui prosedur hukum tertentu.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 99 - 116 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8937

Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum Islam dan hukum positif, keduanya sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan terlarang ini tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah. Hukum Islam secara tegas menolak pengakuan hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya, sedangkan hukum positif memberikan ruang bagi pengakuan terbatas melalui mekanisme pengesahan. Dampak hukum dari status ini sangat luas, mencakup aspek waris, perwalian, dan tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial dari hubungan terlarang semacam ini, serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dalam kondisi demikian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, & Ahmad Muzakki. 2021. "Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No.
- Afkarina, Iza. 2024. "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 2: 65-73.
- Afriyandi, Rikho. 2021. "REVITALISASI MURAQABAH DALAM PERNIKAHAN: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2: 105-22.
- Ahmad. 2025. "Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Mbawi Kab. Dompu."
- Ahsan, Muhmmad. 2019. "Memahami Hakikat Hukum Islam Pendahuluan Hukum Islam." *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM* 11, no. September: 231-48.
- Andrizal. 2023. "Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No.: 12155-68.
- Edyar, Busman. 2016. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No.
- Faishal. 2024. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7: 9231-36.
- Faliha, Liya. 2023. "ANALISIS HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL: PERBANDINGAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019." *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* 2: 92-105.
- Fitriani, Anita. 2023. "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2: 38-47.
- Hanifah, Mardalena. 2019. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SOU MATERA LAW REVIEW* 2, no. 1: 297-308.
- Inayah, Sifa Nur, and Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. "PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8, no. 6: 134-40.
- KUSPRANINGRUM, EMILDA. 2016. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 26.
- Mohtarom, Ali. 2018. "KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN ZINAMENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3 No.: 193-202.
- Mulyani, Zahra Davika. 2024. "KOMPARASI HUKUM PERSELINGKUHAN DALAM PASAL 284 KUH PIDANA DAN HADITS RIWAYAT AHMAD." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Bandung: CV.

- Harfa Creative. [http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku_metode_penelitian_kualitatif.Abdul_Fattah.pdf).
- Noviarni, Dewi. 2023. "KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No.: 79-92.
- Putri, Mega Mutiara, Hazar Kusmayanti, and Hukum Islam. 2021. "TINJAUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REVIEW OF MARRIAGE IN RELATION BASED ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY Perkawinan Ini , Termasuk Sahnya Peristiwa Perkawinan Itu Sendiri Dan Berakhirnya Sebagai Hukum Perkawinan . Hukum Mengena." *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN* Vol. 3 No., no. 42: 85-99.
- Qosim, Sarah. 2022. "Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam." : : *Buletin Hukum Dan Keadilan* Vol. 6 No.: 54-61.
- Sandika, Ira. 2024. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Denni Iwan Permata Saragih Sri Hadiningrum Sangat Krusial Dalam Pandangan Umat Islam , Karena Ia Merupakan Manifestasi Paling Kongkrit Hukum Keluarga Seperti Perkawinan Dan Perceraian , Huk." *JRP : Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1.
- Sugiarto, Agus, and Diana Ayu Gabriella. 2020. "TEKNIK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM." *METODE PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN* 9, no. 2: 260. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>.
- Suhartono, Slamet. 2020. "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA Slamet Suhartono 1." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No: 201-11.
- Sumirat. 2021. "Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 8 No.
- Supriyadi, Imam. 2020. "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* I, no. I: 17-36.
- Suryanata, I Wayan Ferry. 2021. "HUKUM WARIS ADAT BALI DALAM PANDANGAN KESETARAAN GENDER." *BelomBahadat:JurnalHukumAgamaHindu* 7553, no. 2: 1-19.
- Taufik Sofyan, Muhammad Zaini. 2019. "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* Vol. 1 No.
- Wahyuddin. 2024. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH MATERI DARI SUAMI." *JARIAH: Jurnal Risalah Addariya* 0555: 65-75.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry. 2020. "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm* Vol. 5 No.